

PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SMP/MTS KABUPATEN KUDUS

Susilo Rahardjo
Agung Slamet Kusmanto

Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muria Kudus
e-mail: susilo.rahardjo@umk.ac.id
agung.slamet@umk.ac.id

Info Artikel

Diterima: 23 Juli 2017
Direvisi: 19 Agustus
2017
Dipublikasikan: 31
Desember 2017

Kata Kunci: kode etik,
bimbingan dan
konseling, guru
bimbingan dan
konseling, konselor

Keyword : *ethic codes,
guidance and counseling,
teachers of guidance and
counseling, counselor*

Abstrak

Kode etik profesional adalah landasan moral dan pedoman perilaku profesional yang dijunjung tinggi, diterapkan, dan dijamin oleh setiap anggota organisasi profesional bimbingan dan konseling Indonesia, termasuk Guru Bimbingan dan Konseling SMP / MTs di Kudus Kabupaten. Hasil survei tentang implementasi kode etik profesi terhadap Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa skor dan kategori adalah sebagai berikut: Pendahuluan 85% (Sangat Tinggi); Kualifikasi, Kompetensi, dan Aktivitas 84% (Sangat Tinggi); Implementasi Layanan 78% (Tinggi); Pelanggaran dan Sanksi 33% (Sangat Rendah); dan Total skor rata-rata adalah 74,22% (Tinggi). Kode Etika Profesional Penasihat di Sekolah Menengah Pertama (MTs / SMP) di Kabupaten Kudus telah dilaksanakan dengan baik oleh guru yang berarti bahwa guru Bimbingan dan Konseling di sekolah telah menerapkan dan mematuhi Kode Etika Profesional.

Abstract

The professional ethic codes is the moral basis and guidance of professional behavior that is upheld, implemented and secured by every member of the professional organization of guidance and counseling of Indonesia, including the Guidance and Counseling's Teacher of SMP/MTs (Secondary Schools) in Kudus Regency. The result of the survey on the implementation of the professional ethic codes towards the Guidance and Counseling's Teachers of Secondary Schools in Kudus Regency shows that the scores and categories are as follows: Introduction 85% (Very High); Qualifications, Competencies, and Activities 84% (Very High); Implementation of Service 78% (High); Violations and Sanctions 33% (Very Low); and The total score average is 74.22% (High). The Professional Ethic Codes of Counselor in Secondary Schools (MTs/SMP) in Kudus Regency have been well implemented by teachers which means that teachers of Guidance and Counseling at schools have applied and obey the Professional Ethic Codes.

DOI: <https://doi.org/10.24176/jkg.v3i2.1740>

© 2017 Universitas Muria Kudus
Print ISSN 2460-1187
Online ISSN 2503-281X

GUSJIGANG
JURNAL KONSELING

PENDAHULUAN

Kode etik profesi bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pekerjaan guru bimbingan dan konseling (konselor). Setiap konselor sejak di bangku kuliah sudah dibekali kode etik profesi konselor baik secara teoretik dan praktik. Ketika calon konselor praktik di kelas, di laboratorium, di sekolah, di luar sekolah; mereka harus melaksanakan kode etik tersebut sehingga terinternalisasikan dalam setiap kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.

Suatu profesi, di dalamnya mengandung makna khusus, yaitu adanya suatu kompetensi tertentu yang dapat membedakannya dengan orang lain, profesi lain, atau pun masyarakat umum. Seorang yang profesional harus memiliki keahlian khusus yang didukung oleh pendidikan, keterampilan dan kemampuan khusus yang terencana. Keahlian dan kemampuan khusus itu harus ada bukti formalnya yang diberikan oleh lembaga atau organisasi profesi, dan diakui, diterima serta dihormati oleh profesi-profesi lain. Di sini diperlukan program pengembangan sekaligus pengawasan dari organisasi profesi terhadap praktik-praktik profesional yang dilakukan oleh anggota profesi. Untuk itu diperlukan sertifikasi ijin praktik yang mengesahkan seorang anggota profesi telah memenuhi segala persyaratan untuk menjalankan praktik profesional.

Munculnya kecurangpercayaan masyarakat terhadap suatu profesi adalah karena dilakukannya praktik-praktik profesional yang menyimpang dari kaidah dan misi profesi. Akibatnya dalam pelaksanaan praktik pemberian layanan terjadi persaingan yang tidak sehat antarprofesi dan/atau interprofesi, dan mengabaikan kode etik profesional. Hal ini menjadi suatu tantangan untuk profesi bimbingan dan konseling, karena masyarakat pada dasarnya mengharapkan agar para konselor bersikap profesional, jujur, dan terus berlatih untuk mengembangkan diri.

Untuk menjaga standar mutu pelayanan bimbingan dan konseling telah ditetapkan Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling di Indonesia (Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, 2010). Ia merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan dipatuhi oleh setiap konselor dalam menjalankan tugas profesinya dalam kehidupannya di masyarakat. Norma-norma

yang tercantum dalam kode etik profesi ini berisi *apa yang tidak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan* dari tenaga profesi konselor. Substansi yang mencakup tiga hal sebagaimana dimaksudkan itu melekat pada tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling, yaitu *Konselor*. Kinerja konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling, dan juga aspek-aspek kependidikan dan kepribadian konselor yang terkait langsung dengan pelayanan bimbingan dan konseling, sepenuhnya berada dalam fokus diberlakukannya kode etik profesi yang dimaksudkan.

Pelayanan bimbingan dan konseling berada dalam lingkup dan wilayah upaya pendidikan dan konselor termasuk ke dalam kualifikasi pendidik. Hal itu telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa, "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan-an" (Departemen Pendidikan Nasional, 2004). Oleh karenanya, pelayanan konselor terhadap klien pada dasarnya adalah *pelayanan pembelajaran* agar klien lebih terarah dan berhasil mengembangkan potensi dirinya dan dapat memahami serta menangani masalah-masalah dalam kehidupannya, sehingga mampu menjalani kehidupan kesehariannya secara efektif (KES, yaitu kehidupan efektif sehari-hari) dan terhindar dari gangguan terhadap kehidupan yang efektif itu (KEST, yaitu kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu). Pelayanan pendidikan yang mencakup segenap aspek kehidupan individu itu menuntut pelayanan oleh konselor, sebagai pendidik, yang dilandaskan pada empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Implementasi keempat kompetensi dasar itu sepenuhnya diwarnai oleh substansi kode etik profesi bimbingan dan konseling sebagaimana tertuang dalam kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Konselor sejatinya juga harus memiliki resiliensi sebagai bentuk kerangka dasar konselor yang tahan uji. Ketahanan ujian konselor yang dimaksud adalah ketahanan pada tekanan-tekanan pekerjaan

yang secara professional membebani fisik dan psikologis konselor berikut permasalahan-permasalahan pribadi yang bias saja sewaktu-waktu muncul dalam proses layanan yang diberikan kepada siswa (Zamroni, 2016).

Pelayanan konselor dalam membelajarkan sasaran layanan atau klien terarah, atau diwarnai oleh dan tidak boleh menyimpang dari kode etik profesi yang menjadi tolok ukur utama kemartabatan profesi bimbingan dan konseling. Pertanggungjawaban konselor atas kinerjanya sangat ditentukan oleh sejauh mana ia menjalankan pelayanan terhadap klien dalam nuansa kode etik profesinya.

Setiap konselor diwajibkan memahami dan mengaplikasikan sepenuhnya substansi kode etik profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Pengurus Besar, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang ABKIN secara umum memantau kegiatan konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran layanan atau klien, baik yang berstatus sebagai peserta didik dalam satuan-satuan pendidikan (jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi), maupun warga masyarakat pada umumnya yang tergabung dalam dinas pemerintahan dan swasta, organisasi sosial-kemasyarakatan, keluarga, ataupun perorangan tanpa keterkaitan dengan kelembagaan tertentu. Secara khusus, Dewan Kode Etik Tingkat Pusat dan Daerah akan menangani permasalahan berkenaan dengan pelanggaran kode etik yang terkait dengan kinerja dan diri konselor. Sangat diharapkan para konselor, sebagai tenaga profesional yang bermandat menerapkan sepenuhnya substansi kode etik yang ada dan terhindar dari terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran. Pelanggaran terhadap norma-norma yang tertuang dalam kode etik tersebut akan mendapat sanksi dari organisasi profesi, dalam hal ini adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

Implikasi profesional dari kerangka pikir di atas adalah setiap konselor harus benar-benar memahami esensi dan spektrum permasalahan kode etik profesi bimbingan dan konseling beserta analisis-analisis cerdas pengembangan solusinya, sehingga terbangun suasana terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang bermanfaat, tersedianya pelaksanaan bimbingan dan konseling yang bermandat, dan terkembangkannya pengakuan profesi bimbingan dan konseling yang sehat oleh pemerintah dan masyarakat.

Tujuan ditetapkannya kode etik adalah menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi pelanggan dari perbuatan *malpraktik*, meningkatkan mutu profesi, menjaga standar mutu dan status profesi, dan menegakkan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandanginya.

Sejalan dengan perspektif dan urgensi pemerolehan pemahaman esensi dan spektrum permasalahan kode etik profesi konselor beserta analisis-analisis cerdas pengembangan solusinya, tujuan kajian ini adalah:

- 1) Konselor memahami berbagai hal menyangkut kemartabatan profesi bimbingan dan konseling, baik secara teoritik, strategik, maupun praktiknya.
- 2) Konselor mampu berperan serta dalam mengembangkan dan meningkatkan kemartabatan profesi bimbingan dan konseling serta mempraktikkan sendiri.
- 3) Membandingkan dan memahami kode etik profesi bimbingan dan konseling dari profesi lain yang telah eksis di masyarakat, untuk pengembangan profesi bimbingan dan konseling.

Profesi bimbingan dan konseling adalah sebuah penemuan abad ke-20 sebagai profesi bantuan (*helping profession*). Kita sekarang hidup dalam dunia yang kompleks, sibuk, dan terus berubah. Di dunia ini, ada banyak pengalaman yang sulit dihadapi oleh seseorang. Memang biasanya kita terus menjalani hidup ini, namun ada saatnya kita terhenti oleh sebuah peristiwa atau situasi yang tidak dapat kita pecahkan pada saat itu. Biasanya, dalam menghadapi masalah seperti ini, kita akan membicarakannya dengan keluarga, teman, tetangga, atau dokter keluarga kita. Sayangnya, seringkali saran mereka tidak cukup memuaskan, atau kita terlalu malu dan segan untuk memberitahukan mereka apa yang mengganggu, atau bisa saja kita memang tidak memiliki orang yang tepat untuk membicarakan masalah kita.

Pada saat itulah, bimbingan dan konseling merupakan pilihan yang sangat berguna. Bimbingan dan konseling tersedia di banyak tempat dan murah biayanya, bahkan terkadang gratis. Konselor tak akan mendiagnosis atau memberikan cap kepada klien. Konselor berusaha sebaik mungkin mendengarkan dan kemudian bekerja sama dengan klien untuk menemukan cara terbaik

memahami dan memecahkan masalah klien. Bagi banyak orang, lima hingga enam sesi konseling sudah cukup untuk membuat perbedaan nyata berkaitan dengan hal yang mengganggu mereka. Sesi-sesi tersebut dapat menjadi jam-jam yang tak ternilai harganya. Di mana lagi – dalam masyarakat kita – terdapat kesempatan untuk didengar, diperhatikan, dipahami, dan memperoleh kepedulian terhadap orang lain dalam satu waktu tanpa pamrih?

Bimbingan dan konseling adalah sebuah aktivitas yang muncul ketika seseorang yang bermasalah mengundang dan mengizinkan orang lain untuk memasuki hubungan tertentu di antara mereka. Seseorang mencari hubungan jenis ini ketika menemukan “problem dalam kehidupan” yang tidak dapat mereka pecahkan dengan sumber daya keseharian mereka, dan hal tersebut membuat mereka terasing dari beberapa aspek kehidupan sosial. Seseorang yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling mengundang orang lain untuk menyediakan ruang dan waktu untuknya, ditandai dengan sejumlah fitur yang tidak selalu tersedia dalam kehidupan sehari-hari, seperti izin untuk berbicara, menghargai perbedaan, kerahasiaan, dan afirmasi.

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dari para penyandang profesi. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. Profesi itu berbeda dari pekerjaan-pekerjaan yang lain karena mempunyai fungsi sosial, yaitu pengabdian kepada masyarakat dan di dalamnya tersimpul suatu keharusan kompetensi agar profesi tersebut menjalankan fungsinya sebaik-baiknya. Hal ini dengan sendirinya mengimplikasikan supaya terpenuhinya tuntutan adanya pengetahuan dan keterampilan yang khusus menjalankan fungsi itu dan pula adanya cara atau alat untuk mengadakan verifikasi terhadap tuntutan pengetahuan khusus.

Profesi ialah suatu pekerjaan yang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap khusus tertentu dan pekerjaan itu diakui oleh masyarakat sebagai suatu keahlian. Keahlian tersebut menunjukkan dipenuhinya standar persiapan profesi melalui pendidikan khusus

di perguruan tinggi dan pengalaman kerja dalam bidang tersebut. Istilah “profesi” selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi. Konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling yang perlu dipahami oleh setiap calon konselor dan konselor, yaitu profesional, profesionalisme, profesionalitas, profesionalisasi, sertifikasi, akreditasi, lisensi, dan organisasi profesi.

Bimbingan dan konseling sebagai profesi yaitu pekerjaan atau karier yang bersifat pelayanan keahlian dengan tingkat ketepatan yang tinggi untuk kebahagiaan individu (pengguna pelayanan bimbingan dan konseling) berdasarkan norma-norma yang berlaku. Individu sebagai pengguna layanan bimbingan dan konseling yang disebut klien atau konseli adalah manusia yang memiliki karakteristik pembeda tertentu yang memperoleh layanan bantuan. Di sisi lain, pemberi layanan adalah konselor yaitu tenaga profesional yang menyediakan basis profesi bimbingan dan konseling serta lembaga dan institusi yang melalui profesi ini berkontribusi pengetahuan dan keterampilan khususnya tanpa pamrih dan keuntungan materi.

Dari sudut pandang profesi bantuan (*helping profession*) pelayanan bimbingan dan konseling diabdikan bagi peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan dengan cara-cara memfasilitasi perkembangan individu atau kelompok individu sesuai dengan kekuatan, kemampuan potensial dan aktual serta peluang-peluang yang dimilikinya, dan membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta kendala yang dihadapi dalam perkembangan dirinya. Pandangan terhadap manusia dari segi potensinya yang positif adalah sesuatu yang memberikan ciri pelayanan bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan yang membedakan dari perspektif pelayanan medis/klinis yang cenderung melihat dari sudut patologi.

Bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bersifat membantu memiliki landasan ilmu dan teknologi serta wilayah praktik yang jelas, yang dapat dibedakan dengan profesi-profesi lain yang bersifat membantu. Ilmu dan teknologi merupakan dasar dan andalan bagi terselenggaranya pelayanan profesi bimbingan dan konseling, yang diarahkan, dibimbing dan dijaga oleh kode etik yang secara khusus disusun untuk profesi tersebut. Bimbingan dan konseling

sebagai profesi bantuan, fondasi bagi bimbingan dan konseling sebagai disiplin ilmu diperoleh dari disiplin keilmuan psikologi. Kontribusi psikologi meliputi teori dan proses konseling, asesmen standar, teknik konseling individu dan kelompok, dan pengembangan karier serta teori-teori pengambilan keputusan.

Wilayah spesialisasi bidang psikologi memiliki kontribusi lebih jauh untuk bangunan pengetahuan yang di atasnya para konselor bekerja. Utamanya, bangunan ini dibentuk oleh psikologi pendidikan dan studi-studinya tentang teori belajar, pertumbuhan dan perkembangan manusia dan implikasinya bagi lingkup pendidikan. Psikologi sosial membantu konselor mengerti pengaruh-pengaruh situasi sosial bagi individu, termasuk pengaruh lingkungan dan perilaku tertentu. Psikologi ekologis menyoroti studi lingkungan dan bagaimana individu menyerap, dibentuk dan mempengaruhi lingkungannya. Psikologi perkembangan membantu

konselor memahami mengapa dan bagaimana individu tumbuh dan berubah sepanjang hidup mereka.

Kita harus mengakui jika ikatan disipliner terkuat bagi profesi konselor adalah dengan bidang psikologi. Namun kita juga harus mengakui kontribusi penting ilmu-ilmu lain bagi profesi bimbingan dan konseling. Dalam konteks ini, sosiologi memberi kontribusi bagi pengertian tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruhnya terhadap pranata dan perubahan sosial. Antropologi menyediakan bagi para konselor pemahaman tentang budaya-budaya manusia, yang pada gilirannya menyediakan rambu-rambu bagi cara bersikap dan memandang anggota-anggotanya. Biologi membantu konselor memahami organisme manusia dan keunikannya. Sedangkan profesi kesehatan membuat kita sadar pentingnya kesejahteraan hidup dan pencegahan dari penyakit, penyimpangan dan gangguan baik mental maupun fisik (Gibson & Mitchel 2011: 46-47).

Bimbingan dan konseling merupakan profesi yang baru tumbuh di negara kita; ia anggota baru dalam keluarga profesi-profesi yang ada di Indonesia. Barangkali dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling di Indonesia ibarat masih pada tahap perkembangan kanak-kanak. Namun begitu, dari sudut tinjauan tolok ukur yang ketat, khususnya menurut sosiologi pekerjaan satu dua pertanyaan masih perlu diajukan. Apakah konselor sekolah itu merupakan pekerjaan

profesi? Dari sudut pribadi konselor, pertanyaan ini didasari atas kesadaran bahwa sebagai tenaga profesional yang menunaikan tugas dan tanggung jawab profesi yang dituntutkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan ingin menyumbangkan bagi pertumbuhan dan perkembangan bidang pekerjaannya.

Secara garis besar ciri-ciri suatu profesi menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:12-13) dapat dirangkumkan sebagai berikut:

- a. Tugas yang dijalankan anggota suatu profesi bersifat layanan kemasyarakatan.
- b. Tugas itu bersifat khas dan jelas, dijalankan dengan menggunakan cara atau teknik ilmiah, dijalankan oleh petugas khusus yang mempunyai kewenangan diakui oleh badan resmi pemberi pengakuan.
- c. Ada sistem ilmu tertentu hasil pengembangan melalui proses ilmiah. Ilmu dan pengetahuan itu dipelajari melalui pendidikan tinggi.
- d. Untuk memperoleh kewenangan dalam menjalankan tugas profesi dipersyaratkan pendidikan keahlian khusus tingkat tinggi yang memakan waktu panjang.
- e. Anggota profesi harus memiliki kecakapan minimum yang ditetapkan dengan menerapkan standar seleksi, pendidikan, dan perizinan (sertifikat) untuk dapat menjalankan praktek.
- f. Dalam menjalankan tugas layanan kemasyarakatan anggota profesi (a) lebih mengutamakan kepentingan umum, atau pihak yang memerlukan layanan bantuan, dari pada kepentingan pribadi (memperoleh keuntungan material atau mencari popularitas pribadi), dan (b) selalu memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan tentang aturan sopan-santun bertingkah laku (kode etik) ketika menjalankan tugas profesinya.
- g. Para anggota profesi bergabung di dalam satu himpunan dan berperan serta aktif di dalamnya. Himpunan ini merupakan wadah para anggota untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dengan tujuan memajukan kemampuan dan keterampilan menjalankan tugas.

- h. Para anggota profesi terus menerus memajukan diri dengan melakukan bacaan teknis ilmiah (seperti jurnal), kegiatan penelitian, dan keikutsertaan di dalam pertemuan-pertemuan ilmiah profesional, seperti konvensi, seminar, simposium, lokakarya, yang diselenggarakan oleh organisasi. Semuanya itu dilakukan dengan maksud agar anggota profesi dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir bidang profesinya dan ini selanjutnya berdampak meluaskan wawasan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan profesionalnya.

Memperhatikan ciri-ciri suatu profesi tersebut nampak jelas bahwa, guru bimbingan dan konseling profesional tidak bisa diampu oleh sembarang orang. Namun realitanya masih ada sekolah/madrasah yang menugaskan lulusan bukan Sarjana (S1) Bimbingan dan Konseling sebagai guru BK (konselor). Sudah barang tentu hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Kompetensi utama seorang konselor diperoleh melalui pendidikan program sarjana (S1) dan pendidikan profesi konselor (PPK). Kompetensi utama yang dikembangkan melalui program sarjana bimbingan dan konseling (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012:16) adalah:

- a. menguasai dasar-dasar ilmiah disiplin ilmu dan bidang ilmu bimbingan dan konseling, sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mengevaluasi dan menganalisis secara kritis dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada dalam cakupan disiplin ilmunya;
- b. menerapkan pengetahuan dan keterampilan di masyarakat tentang pelayanan bimbingan dan konseling;
- c. bersikap berperilaku dan berkarya dalam karir tertentu sesuai dengan norma kehidupan masyarakat;
- d. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

Kompetensi yang dimiliki oleh sarjana bimbingan dan konseling bersifat spesifik, baik teoretik maupun praktik yang diperoleh melalui serangkaian studi di perguruan tinggi dalam mata kuliah yang khas. Kompetensi

tersebut mencakup kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut secara khas membedakan dengan kompetensi guru mata pelajaran, lebih-lebih dengan kompetensi di luar bidang pendidikan; di mana ekspektasi kinerja guru bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Kompetensi utama yang dikembangkan melalui pendidikan profesi konselor (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012:17) adalah:

- a. Mengembangkan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab dan motivasi altruistik dalam pelayanan profesi konseling dan kehidupan kemasyarakatan pada umumnya;
- b. Menguasai landasan keilmuan dan keterampilan keahlian profesional yang relevan dengan bidang ilmu yang diperoleh pada program sarjana sebagai landasan keterampilan keahlian khusus dalam profesi konselor yang dibangun;
- c. Mengembangkan pelayanan keahlian profesional berkenaan dengan praktik keahlian khusus profesional dengan penguasaan keahlian yang tinggi;
- d. Mengembangkan perilaku pelayanan profesional konseling berkenaan dengan berkehidupan dan kegiatan pelayanan profesional berlandaskan dasar keilmuan dan substansi profesi sesuai dengan karir profesi konselor yang dipilih, terutama berkenaan dengan etika profesional, riset dalam bidang profesi, dan organisasi profesi bimbingan dan konseling;
- e. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat profesi konselor, berkenaan dengan kaidah-kaidah kerjasama profesional dalam berkehidupan masyarakat profesi sesuai dengan karir profesi yang dipilih, terutama dalam hubungan antarindividu dan hubungan kolaboratif antaranggota profesi konseling dan profesi lain, yaitu dalam pembentukan tim kerjasama, pelaksanaan

kerjasama dan tanggung jawab bersama profesional.

Berdasarkan penjabaran poin a sampai dengan poin e di atas, nampak bahwa pendidikan profesi konselor bermaksud mengembangkan kompetensi yang sudah diperoleh guru bimbingan dan konseling ketika menempuh pendidikan sarjana (S1). Di sini penekanan praktik dan profesionalisme lebih diutamakan. Oleh karena itu praktik lapangan lebih banyak, sekitar 75%, dari pada teori. Hal itu dimaksudkan agar penyandang gelar profesi konselor (Kons) lebih kompeten dalam bidang bimbingan dan konseling.

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi jika memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti McCully (1963), Tolbert (1972), dan Nugent (1981) telah merumuskan syarat-syarat atau ciri-ciri suatu profesi yang selanjutnya disimpulkan oleh Prayitno & Erman Amti (2004: 339-340) sebagai berikut:

- a. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.
- b. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya (petugas dalam pekerjaan itu) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang unik.
- c. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- d. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit; bukan hanya didasarkan atas akal sehat (*common sense*) belaka.
- e. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama.
- f. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan dan latihan, serta lisensi atau sertifikasi.
- g. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pihak yang dilayani, para anggota memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan pertimbangan serta membuat keputusan

tentang apa yang akan dilakukan berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan profesional yang dimaksud.

- h. Para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial dari pada pelayanan yang mengejar keuntungan yang bersifat ekonomi.
- i. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat (eksplisit) melalui kode etik yang benar-benar diterapkan; setiap pelanggaran atas kode etik dapat dikenakan sanksi tertentu.
- j. Selama berada dalam pekerjaan itu, para anggotanya terus menerus berusaha menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara cermat literatur dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami hasil-hasil riset, serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan-pertemuan sesama anggota.

Mencermati ciri-ciri suatu profesi sebagaimana diuraikan di atas, jelaslah bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi yang memiliki landasan keilmuan yang jelas dan mantap. Sebagai profesi bantuan (*helping profession*) bimbingan dan konseling dilaksanakan berdasarkan sikap dan perilaku altruistik. Semua itu diatur dalam suatu kode etik profesi konselor.

Kode etik profesi merupakan norma-norma yang harus dipatuhi dan diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di masyarakat. Norma-norma itu berisi *apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang diharapkan dari tenaga profesi.*

Profesi konselor, keberadaannya merupakan profesi yang belum banyak dikenal masyarakat. Profesi konselor lebih banyak dikenal di lingkungan sekolah dengan nama layanan Bimbingan dan Konseling. Pemberi layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang dilakukan oleh konselor sekolah (Guru Bimbingan dan Konseling), merupakan bagian dari profesi konselor.

Dalam praktik pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah, masih sering terdengar kesan yang kurang baik terhadap pelayanan guru bimbingan dan konseling. Hal ini nampak banyaknya simbol-simbol negatif yang diberikan kepada guru bimbingan dan konseling seperti polisi

sekolah, pengisi jam kosong, petugas ketertiban sekolah, dan sebutan lainnya yang menjadikan kurang percaya masyarakat terhadap profesi guru bimbingan dan konseling dalam pemberian layanan yang profesional. Hal ini lebih disebabkan karena pemberian layanan yang menyimpang dari kaidah dan misi profesi konselor, serta mengabaikan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Ini menjadi suatu tantangan untuk profesi bimbingan dan konseling.

Berbagai upaya pengembangan profesi bimbingan dan konseling memerlukan evaluasi dan tindak lanjut yang mengarah kepada terwujudnya standardisasi profesi bimbingan dan konseling. Upaya dan tindak lanjut tersebut dilakukan baik oleh LPTK, maupun asosiasi profesi (ABKIN) dalam porsi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Ruang lingkup kode etik profesi bimbingan dan konseling meliputi hal-hal yang bersangkutan paut dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan dan kewajiban tenaga profesi bimbingan dan konseling, serta cara-cara pelaksanaan layanan yang dilakukan dalam kegiatan profesi.

Dari ruang lingkup tersebut, hal-hal pokok yang harus diperhatikan oleh seorang konselor antara lain :

- 1) Pemahaman terhadap esensi dan spektrum permasalahan kode etik profesi bimbingan dan konseling beserta analisis pengembangan solusinya;
- 2) Kemartabatan profesi bimbingan dan konseling baik teoritik, strategik, maupun praktiknya, meliputi pelayanan yang bermanfaat, pelaksanaan yang bermandat dan pengakuan yang sehat yang terinci dalam kompetensi konselor, fasilitas praktik, manajemen praktik beserta kelembagaannya.

Kode etik profesi ini seharusnya menjadi panduan dan landasan kerja setiap konselor dalam memberikan pelayanan kepada setiap kliennya. Sehingga setiap perilaku dan kegiatan layanan yang diberikan konselor bersumber pada kode etik profesi bimbingan dan konseling. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap sejauh mana pelaksanaan kode etik profesi bimbingan dan konseling pada guru bimbingan dan konseling SMP/MTs di kabupaten Kudus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survei, yaitu suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) yang diajukan kepada responden. Penelitian survei ini merupakan salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak.

Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (Kerlinger, 2014: 660). Hasil penelitian survei menurut Shaughnessy, Zechmeister & Zechmeister (2007:154) sering digunakan untuk mendeskripsikan pendapat, sikap, dan preferensi orang-orang yang menjadi responden. Tujuan penelitian survei adalah untuk mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu tertentu. Misalnya survei kinerja guru bimbingan dan konseling untuk mengetahui pelaksanaan kode etik profesi konselor dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling.

Penelitian ini dilakukan dengan subjek semua guru bimbingan dan konseling (guru BK/konselor) SMP dan MTs yang tergabung dalam Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK SMP/MTs) Kabupaten Kudus. Guru bimbingan dan konseling yang menjadi populasi penelitian berjumlah 147. Karena penelitian ini penelitian survei maka setiap guru BK ditetapkan sebagai responden dan diberi kuesioner.

Peneliti menetapkan semua guru BK SMP dan MTs Kabupaten Kudus menjadi responden (populasi). Sampel penelitian adalah Guru BK adalah mereka yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pertemuan MGBK SMP/MTs. Pada semester genap tahun 2015/2016 MGBK SMP/MTs Kabupaten Kudus menyelenggarakan Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam beberapa pertemuan. Mereka yang mengikuti kegiatan pelatihan ini ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu sejumlah 40 orang. Guru BK tersebut diberi kuesioner penelitian, dan mereka diminta untuk mengisi pada hari itu pula. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling (Danim, 2004:98), yaitu menentukan sampel penelitian atas dasar

pertimbangan peneliti bahwa yang bersangkutan mudah ditemui, mengisi kuesioner, dan segera mengembalikan kuesioner kepada peneliti.

Pengumpulan data dilakukan di Aula SMP NU Alma'ruf Kudus pada hari Selasa 14 April 2015 jam 09.00-13.00. Hasil survei terhadap 40 orang Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus peneliti sajikan dalam Tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Tabel 1 Analisis Butir Kode Etik Profesi Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus

No. Item	Jumlah skor	%	No. Item	Jumlah skor	%	No. Item	Jumlah skor	%
1	161	81%	36	167	84%	71	150	75%
2	177	89%	37	151	76%	72	173	87%
3	173	87%	38	170	85%	73	161	81%
4	165	83%	39	166	83%	74	176	88%
5	179	90%	40	160	80%	75	173	87%
6	173	87%	41	167	84%	76	161	81%
7	176	88%	42	162	81%	77	160	80%
8	171	86%	43	161	81%	78	153	77%
9	176	88%	44	163	82%	79	161	81%
10	167	84%	45	150	75%	80	166	83%
11	175	88%	46	156	78%	81	161	81%
12	187	94%	47	157	79%	82	163	82%
13	181	91%	48	150	75%	83	168	84%
14	181	91%	49	152	76%	84	171	86%
15	166	83%	50	145	73%	85	168	84%
16	171	86%	51	141	71%	86	75	38%
17	167	84%	52	131	66%	87	65	33%
18	177	89%	53	141	71%	88	70	35%
19	171	86%	54	132	66%	89	66	33%
20	170	85%	55	148	74%	90	65	33%
21	174	87%	56	160	80%	91	72	36%
22	172	86%	57	156	78%	92	68	34%
23	168	84%	58	156	78%	93	68	34%
24	167	84%	59	156	78%	94	65	33%
25	166	83%	60	125	63%	95	64	32%
26	154	77%	61	163	82%	96	64	32%
27	160	80%	62	160	80%	97	67	34%
28	151	76%	63	175	88%	98	65	33%
29	161	81%	64	110	55%	99	60	30%
30	153	77%	65	141	71%	100	62	31%
31	164	82%	66	155	78%	101	0	0%
32	160	80%	67	151	76%	102	0	0%
33	168	84%	68	143	72%	103	60	30%
34	184	92%	69	151	76%			
35	178	89%	70	153	77%	Skor Rata-rata	74,22%	

Dari tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan bahwa ada lima item yang memperoleh persentase jawaban tertinggi yaitu; (1) Item nomor 18. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien: 94%, (2) Item nomor 34. Konselor menghargai klien sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya: 92%, (3) Item nomor 13. Konselor wajib menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi konselor: 91%, (4) Item nomor 14. Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial tertentu terhadap klien: 91%, dan (5) Item

nomor 5. Kode etik profesi konselor Indonesia berlandaskan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika: 90%. Dua item yang tidak dijawab oleh semua responden (0%) yaitu; (1) Item nomor 101. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dan (2) Item nomor 102. Mencemarkan nama baik profesi dan organisasi profesinya.

Diketahui bahwa capaian setiap variabel yang diukur diperoleh gambaran sebagaimana disajikan dalam Grafik 1 berikut ini.



Grafik 1 Capaian Setiap Variabel Kode Etik Profesi Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus

Berdasarkan Grafik 1 nampak bahwa urutan jawaban 40 responden yang mengembalikan kuesioner adalah; (1) Pendahuluan: 86% (Tinggi Sekali), (2) Kualifikasi, kompetensi dan kegiatan: 84% (Tinggi Sekali), (3) Pelaksanaan Pelayanan: 78% (Tinggi), (4) Pelanggaran dan Sanksi: 33% (Rendah Sekali), dan (5) Rata-rata skor : 74,22% (Tinggi). Dari data tersebut di atas nampak bahwa konselor sudah memenuhi kualifikasi, kompetensi dan melaksanakan layanan dengan baik sebagaimana merujuk pada Tabel 1.

Pada variabel Pendahuluan Kode Etik Profesi ABKIN yang meliputi aspek Pengantar, Pengertian, dan Dasar Legal; Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus memperoleh skor 86% (Tinggi Sekali). Hal ini mempunyai makna bahwa pemahaman Guru BK SMP Kabupaten Kudus pada variabel pendahuluan dan aspek-aspeknya sangat baik. Bisa jadi hal ini karena Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus 99% lulusan S1 BK. Sehingga mereka memahamai

kode etik profesi konselor dengan baik, yaitu memahami teori dan praktik BK sejak kuliah. Variabel Kualifikasi, Kompetensi dan Kegiatan yang diperoleh Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus adalah 84% berada pada kategori Tinggi Sekali. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan pekerjaannya sekarang sebagaimana disebutkan pada poin 2.1 di atas, nampak adanya kontribusi pendidikan terhadap skor yang diperoleh Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus pada variabel Kualifikasi, Kompetensi dan Kegiatan.

Pelaksanaan pelayanan merupakan variabel yang berada kategori Tinggi, yaitu Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus memperoleh 78%. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan berada pada nilai tengah 73% dari rentangan skor 68% - 83%. Pada variabel Pelanggaran dan Sanksi, Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus memperoleh skor 33% (Kurang Sekali).

Variabel pelanggaran dan sanksi dapat dimaknai terbalik dibandingkan dengan variabel yang lain. Artinya skor yang besar bermakna lebih besar melakukan pelanggaran dibandingkan dengan skor yang lebih rendah. Dengan demikian Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus rendah sekali dalam melakukan pelanggaran etika profesi.

Rata-rata sekor yang diperoleh dari pelaksanaan kode etik profesi konselor Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus adalah 74,22 (Tinggi). Hal ini dapat dimaknai bahwa secara umum Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus telah melaksanakan kode etik profesi konselor dengan baik. Jika melihat latar belakang pendidikan dan statusnya sekarang, ini hal yang wajar terjadi. Karena Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus lebih "mapan" dalam melaksanakan tugas sesuai pendidikan yang mereka peroleh, partisipasi aktif kegiatan rutin MGBK yang dilakukan sebulan sekali (minimal setahun delapan kali pertemuan MGBK), sering mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling seperti workshop dan seminar.

Penelitian ini sudah dirancang dengan baik: mulai dari menyusun proposal, mengkomunikasikan dengan pihak terkait (Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus; dan MGBK SMP/MTs Kabupaten Kudus), menyusun instrumen, mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data. Namun demikian hasil yang dicapai dirasakan belum sepenuhnya memenuhi harapan karena beberapa keterbatasan yang ditemui. Keterbatasan *pertama* Konselor sebagai suatu profesi sudah diperjuangkan melalui organisasi sejak tahun 1975 atau 40 tahun yang lalu dan diakui oleh pemerintah dalam hukum formal pada tahun 2003. Secara legal formal pengakuan profesi konselor terdapat dalam; (1) Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) atau yang kemudian disebut Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), dalam kongres IPBI: I pada tahun 1975 telah menetapkan petugas "Penyuluh" yang kemudian disebut: "Konselor" sebagai suatu profesi. (2) Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional Pasal: 39 Ayat: 2 menjelaskan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator merupakan tenaga profesional (Departemen Pendidikan Nasional, 2004). (3) Dalam Kode Etik Profesi

Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) 2010 Bab: II menetapkan kualifikasi konselor minimal Sarjana Pendidikan (S.1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan tamatan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) tetapi di masyarakat luas konselor sebagai suatu profesi belum dipahami sepenuhnya dan menjadi kabur. Hal ini nampak masih ada beberapa konselor yang bukan berasal dari S1 Bimbingan dan Konseling; bukan dilatih di LPTK sebagaimana syarat konselor yang dikemukakan oleh McCully (1963); Tolbert (1972); dan Nugent (1981); serta Prayitno & Amti (2004). Sudah barang tentu konselor yang tidak berlatar belakang S1 BK belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kedua, kode etik profesi merupakan seperangkat sistem nilai yang menjadi pedoman pengurus dan anggota profesi dalam melaksanakan tugas secara profesional sehingga menjadi profesi yang bermartabat dan diakui kemanfaatannya oleh pemerintah dan masyarakat. Namun demikian belum semua Guru BK SMP/MTs Kabupaten Kudus menjadi anggota ABKIN. Oleh karena itu, bisa jadi mereka belum memahami dan belum melaksanakan kode etik profesi dengan semestinya.

SIMPULAN

Pelaksanaan hasil survai kode etik profesi konselor pada Guru Bimbingan Konseling SMP/MTs di Kabupaten Kudus, dapat disimpulkan bahwa; (1) Pelaksanaan/penerapan kode etik profesi konselor di sekolah sudah berjalan dengan baik, artinya guru bimbingan dan konseling di sekolah sudah menerapkan dan mematuhi kode etik profesi konselor, meski ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. (2) Meskipun dari hasil survai yang dilakukan melalui angket (kuesioner) kepada guru bimbingan dan konseling hasilnya cenderung baik, perlu ada pengkajian lebih teliti di lapangan, melalui metode lain untuk memperoleh hasil kajian yang lebih utuh dan menyeluruh, misalnya dengan metode wawancara, studi dokumentasi, observasi, studi kasus, dan lain-lain. (3) Kode etik profesi bimbingan dan konseling secara material masih harus banyak disempurnakan, agar dalam praktik layanan di lapangan ke depan dapat lebih baik, baik bagi konselor selaku penyelenggara layanan maupun bagi klien dan pengguna lain

selaku penerima layanan. Dan (4) Penegakan kode etik profesi konselor perlu ada aturan yang jelas, sehingga lebih memantapkan konselor dalam memberikan layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 1999. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Perilaku*. Cetakan ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- . 2008. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor*. Tersedia di <http://www.scribd.com/doc/8695600/STANDAR-KUALIFIKASI-AKADEMIK-DAN-KOMPETENSI-KONSELOR>. diunduh 4 Januari 2009.
- Gibson, Robert L. dan Mitchell, Marianne H. 2011. *Bimbingan dan Konseling*. Cetakan 1. Alih bahasa Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Profesionalisasi Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling.
- Kerlinger, Freed N. 2014. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Cetakan kedua belas. Terjemahan Landung R. Simatupang dan H. J. Koesoemanto. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- McCully, C.H. 1963. *Challenge for Change in Counselor Education*. Minneapolis: Buergess Publishing Company.
- Nugent, F.A. 1981. *Professional Counseling*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing.
- Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. 2010. *Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)*. Semarang: PB ABKIN.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno. 2005. *Konseling Pancawaskita*. Padang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
- Rofiah, Fikrotur. 2015. *Penelitian Survei*. Tersedia online di <http://www.eurekapedidikan.com/2015/01/penelitian-survei.html>. Diunduh 30 Maret 2017.
- Saughnessy, John J., Zechmeister, Eugene B. & Zechmeister, Jeanne S. 2007. *Metodologi Penelitian Psikologi*. Edisi Ketujuh. Terjemahan Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Muljantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tolbert, E.L. 1972. *Introduction to Counseling*. New York: McGraw-Hill.
- Yusuf, A. Muri. (2015). *Asesmen dan Evaluasi Pendidikan. Pilar Penyedia Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Zamroni, E. (2016). *Self Resilience Pada Konselor: Konstruksi Konselor Tahan Uji Sebagai Pribadi Efektif Dalam Melayani Konseli*. *G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 1(1)